



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 257 / Pid.B / 2016 / PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : PARMIN Bin SUTARNO ;
Tempat Lahir : Kotabaru ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Manunggal RT.21/RW.03 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir Dump Truk ;
Pendidikan : SLTA (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : TINO ISMANTO Bin SUYANTO ;
Tempat Lahir : Kotabaru ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 11 Juli 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Manunggal RT.18 Dusun III Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III :

Nama Lengkap : AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN ;
Tempat Lahir : Lamongan ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi RT.15 Desa Manunggal
Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah
Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : MAMAT GUNAWAN Bin RAMJAN ;
Tempat Lahir : Kotabaru ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 22 Juni 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Manunggal RT.22 Kecamatan Karang
Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 27 Juni 2016 Nomor : Sp-Har/66/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2016 Nomor : RT-2-30/Q.3.21/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : RT-2-30.a/Q.3.21/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : Print-44/Q.3.21/Epp.2/08/2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 31/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 27Juni 2016 Nomor : Sp-Han/65/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2016 Nomor : RT-2-32/Q.3.21/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : RT-2-32.a/Q.3.21/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : Print-45/Q.3.21/Epp.2/08/2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 32/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 27Juni 2016 Nomor : Sp-Han/62/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2016 Nomor : RT-2-33/Q.3.21/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : RT-2-33.a/Q.3.21/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : Print-46/Q.3.21/Epp.2/08/2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 33/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 27 Juni 2016 Nomor : Sp-Han/64/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2016 Nomor : RT-2-31/Q.3.21/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : RT-2-31.a/Q.3.21/Epp.1/08/2015, sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2016 Nomor : Print-47/Q.3.21/Epp.2/08/2016, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 257/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-20/Q.312/Epp.1/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**ikut melakukan, mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi,** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) set kartu remi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Agustus 2016 No. Reg. Perk : PDM-19/Q.312/Epp.1/08/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, bersama-sama Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya waktu tertentu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Manunggal Rt.21 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika anggota Buser Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi IQBAL MAULANA bersama-sama saksi MUHAMMAD SAJALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Manunggal Rt. 21 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, sedang terjadi bermain judi jenis kartu remi, setelah mendapat informasi tersebut, saksi IQBAL MAULANA bersama-sama saksi MUHAMMAD SAJALI melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah tersebut diamankan terdakwa I **PARMIN Bin. SUTARNO** bersama-sama terdakwa II **TINO ISMANTO Bin. SUYANTO**, terdakwa III **AHMAD DWI SUSILO Bin. Alm. NAIN** dan terdakwa IV **MAMAT GUNAWAN Bin. RAMIJAN** yang sedang bermain judi kartu remi serta disita barang bukti 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (empat ratus empat ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I **PARMIN Bin. SUTARNO** bersama-sama terdakwa II **TINO ISMANTO Bin. SUYANTO**, terdakwa III **AHMAD DWI SUSILO Bin. Alm. NAIN** dan terdakwa IV **MAMAT GUNAWAN Bin. RAMIJAN** dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa cara bermain judi tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan untuk satu kelompok pemain terdiri 4 (empat) orang lalu kartu remi dikocok dan dibagikan per orang masing-masing 7 (tujuh) lembar selanjutnya sisa kartu yang dibagikan kepemain tersebut di taroh ditengah setelah itu kartu yang dibagikan kepemain tersebut disusun yang kembangnya sama dan angka maupun gambarnya berturut-turut misalnya angka 1,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya kemudian para pemain menurunkan kartu tersebut dan mencabut satu persatu kartu yang ada ditengah pemain lalu pemain menyusun kembali sisa kartu tersebut seperti contoh diatas dan apabila salah satu kartu pemain habis duluan maka pemain tersebut sebagai pemenang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



dan setiap 1 (satu) putaran masing-masing pemain bertaruh Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I **PARMIN Bin. SUTARNO** bersama-sama terdakwa II **TINO ISMANTO Bin. SUYANTO**, terdakwa III **AHMAD DWI SUSILO Bin. Alm. NAIN** dan terdakwa IV **MAMAT GUNAWAN Bin. RAMIJAN** melakukan usaha perjudian kartu remi tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan menjadikan sebagai mata pencarian sehari-hari
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, bersama-sama Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN** pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya waktu tertentu bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Manunggal Rt.21 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **ikut melakukan, mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika anggota Buser Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi IQBAL MAULANA bersama-sama saksi MUHAMMAD SAJALI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Manunggal Rt. 21 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, sedang terjadi bermain judi jenis kartu remi, setelah mendapat informasi tersebut, saksi IQBAL MAULANA bersama-sama saksi MUHAMMAD SAJALI melakukan penangkapan serta penggeledahan di rumah tersebut diamankan terdakwa I **PARMIN Bin. SUTARNO** bersama-sama terdakwa II **TINO ISMANTO Bin. SUYANTO**, terdakwa III **AHMAD DWI SUSILO Bin. Alm. NAIN** dan terdakwa IV **MAMAT GUNAWAN Bin. RAMIJAN** yang sedang bermain judi kartu remi serta disita barang bukti 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (empat ratus empat ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I **PARMIN Bin. SUTARNO** bersama-sama terdakwa II **TINO ISMANTO Bin. SUYANTO**, terdakwa III **AHMAD DWI SUSILO Bin. Alm. NAIN** dan terdakwa IV **MAMAT GUNAWAN Bin.**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



RAMIJAN dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara bermain judi tersebut menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan untuk satu kelompok pemain terdiri 4 (empat) orang lalu kartu remi dikocok dan dibagikan per orang masing-masing 7 (tujuh) lembar selanjutnya sisa kartu yang dibagikan kepemain tersebut di taroh ditengah setelah itu kartu yang dibagikan kepemain tersebut disusun yang kembangnya sama dan angka maupun gambarnya berturut-turut misalnya angka 1,2,3 atau 4,5,6 dan seterusnya kemudian para pemain menurunkan kartu tersebut dan mencabut satu persatu kartu yang ada ditengah pemain lalu pemain menyusun kembali sisa kartu tersebut seperti contoh diatas dan apabila salah satu kartu pemain habis duluan maka pemain tersebut sebagai pemenang dan setiap 1 (satu) putaran masing-masing pemain bertaruh Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi kartu remi merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SYAFRUDDIN Bin RAHMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi bersama dengan dengan Para Terdakwa ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian tersebut adalah Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMJAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap saksi dan Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa berawal saksi dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh saksi dan Para Terdakwa adalah Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian menang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI BAMBANG SUDRAJAT Bin RAHMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi bersama dengan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian tersebut adalah Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap saksi dan Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa berawal saksi dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh saksi dan Para Terdakwa adalah Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian menang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. SAKSI RASIMIN Als SIMIN Bin MAD DAHLAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi bersama dengan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi pelaku perjudian tersebut adalah Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMJAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menangkap saksi dan Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa berawal saksi dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh saksi dan Para Terdakwa adalah Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian kalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I , Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMJAN ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa berawal Saksi SYAFRUDDIN Bin RAHMAN, Saksi BAMBANG SUDRAJAT Bin RAHMAN, Saksi RASIMIN Als SIMIN Bin MAD DAHLAN dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

TINO ISMANTO Bin SUYANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMJAN ;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa berawal Saksi SYAFRUDDIN Bin RAHMAN, Saksi BAMBANG SUDRAJAT Bin RAHMAN, Saksi RASIMIN Als SIMIN Bin MAD DAHLAN dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa permainan judi yang dipertainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadianimbang saja dalam artian tidak menang maupun tidak kalah ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN ;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa berawal Saksi SYAFRUDDIN Bin RAHMAN, Saksi BAMBANG SUDRAJAT Bin RAHMAN, Saksi RASIMIN Als SIMIN Bin MAD DAHLAN dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa permainan judi yang dipertainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadianimbang saja dalam artian tidak menang maupun tidak kalah ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa IV.**

MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV ;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa berawal Saksi SYAFRUDDIN Bin RAHMAN, Saksi BAMBANG SUDRAJAT Bin RAHMAN, Saksi RASIMIN Als SIMIN Bin MAD DAHLAN dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa permainan judi yang dipertainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;
- Bahwa cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa kalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set kartu remi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana permainan judi jenis remi ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku permainan judi remi tersebut adalah Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMJAN ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menangkap Para Terdakwa adalah saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya ;
- Bahwa benar berawal Saksi SYAFRUDDIN Bin RAHMAN, Saksi BAMBANG SUDRAJAT Bin RAHMAN, Saksi RASIMIN Als SIMIN Bin MAD DAHLAN dan Para Terdakwa berkumpul ditempat kejadian untuk menonton tayangan bola di televisi dan karena pada saat itu ada 2 (dua) kali jadwal tayangan bola maka disela waktunya saksi dan Para Terdakwa mengisi waktu dengan bermain judi namun tidak lama kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah permainan judi jenis remi ;
- Bahwa benar cara saksi dan Para Terdakwa melakukan permainan judi remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran ;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa I menang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa II imbang saja dalam artian tidak menang maupun tidak kalah, Terdakwa III imbang saja dalam artian tidak menang maupun tidak kalah, dan Terdakwa IV kalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) set kartu remi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Para Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. PARMIN Bin SUTARNO, Terdakwa II. TINO ISMANTO Bin SUYANTO, Terdakwa III. AHMAD DWI SUSILO Bin Alm NAIN, dan Terdakwa IV. MAMAT GUNAWAN Bin RAMIJAN**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mempergunakan Kesempatan Main Judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**permainan judi**” adalah permainan dengan menggunakan taruhan yang pemenangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Manunggal RT.21 tepatnya di sebuah halaman rumah milik salah satu warga Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, Para Terdakwa ditangkap saksi Briptu IQBAL MAULANA dengan saksi Briptu MUHAMMAD SAJALI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Karang Bintang lainnya karena telah melakukan permainan judi jenis remi, Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis remi tersebut adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan para pemain mendapat 7 (tujuh) buah kartu dan sisanya di taruh ditengah para pemain yang kemudian para pemain menyusun kartu yang kembangnya sama dan berurut dengan cara mencabut kartu yang ditengah dan masing-masing pemain mencari paling banyak kartu berpasangan dengan kembang yang sama dan itulah yang menjadi pemenangnya setiap 1 (satu) putaran para pemain memasang uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila menang dari masing-masing para pemain total jumlah uang yang didapatkan untuk sekali putaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah sempat bermain sebanyak 8 (delapan) putaran dan Terdakwa I menang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa II imbang saja dalam artian tidak menang maupun tidak kalah, Terdakwa III imbang saja dalam artian tidak menang maupun tidak kalah, dan Terdakwa IV kalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis remi merupakan salah satu permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis remi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Mempergunakan Kesempatan Main Judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Mempergunakan Kesempatan Main Judi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

- 1 (satu) set kartu remi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I. PARMIN Bin. SUTARNO**, terdakwa **II. TINO ISMANTO Bin. SUYANTO**, terdakwa **III. AHMAD DWI SUSILO Bin. Alm. NAIN**, dan terdakwa **IV. MAMAT GUNAWAN Bin. RAMIJAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan untuk main judi"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh kami **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H. Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUAMAJELIS,

I. IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

II. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.B/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)